



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 900 / 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2.1/0009/29 tanggal 6 Januari 2022 perihal Pengangkatan dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KEEMPAT : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;

- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KELIMA** : Pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT Keputusan ini mulai Tahun Anggaran 2022.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT Keputusan ini, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/387 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 26 Januari 2022





BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 900/ 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

No.	Nama Pejabat Yang Ditunjuk	Jabatan	Spesimen	
			Tanda Tangan	Paraf
1.	Muh Himawan Purnomo, SSTP, MSi NIP. 19761005 19602 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten		



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI